Digital Youth Entrepreneurial University



Nomor : 061/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024

Lampiran : -

Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimtek

KepadaYth.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang

Di

Kabupaten Magelang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian,Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimtek dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu s.d Selasa
Tanggal/ Bln. : 11 s.d 14 Mei 2024
Tempat : Metro Park View Hotel

Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, 50138.

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 4 (empat) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 19 April 2024 Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan:

1. Pertinggal.

JADWAL BIMTEK DPRD KABUPATEN MAGELANG "OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH" Metro Park View Hotel - Semarang, 11 s.d 14 Mei 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari	Sabtu, 11 Mei 202	24	•
1	13.00-18.00	Check in dan regristasi di hotel	Panitia
2	18.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari	Minggu, 12 Mei 2	2024	
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-09.00	1. Pembukaan:	
		2. Sambutan dan Pembukaan	Rektor Unisbank Semarang
		3. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Magelang	Ketua DPRD Kabupaten
			Magelang
3	09.00-11.00	Materi I:	Bp. Drs. Gunaryo, M.M.
		Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani	
		Kemiskinan di Daerah	
4	11.00-13.30	Materi II:	Bp. Anto Ikayadi
		Peran Pengawasan DPRD terhadap	(Praktisi Anti Korupsi)
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
5	13.30-14.30	ISHOMA	Panitia
6	14.30-17.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi	Akademisi
7	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari	Senin, 13 Mei 202	24	
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Materi III:	Dinas Koperasi Provinsi Jawa
		Potensi Pembangunan Ekonomi dan	Tengah
		Kewirausahaan Desa	
3	11.00-13.30	Materi IV:	Bp. Eko Suseno
		Motivasi	(Motivator)
4	13.00-14.00	ISHOMA	Panitia
5	14.00-17.00	Lanjutan materi dan diskusi	Akademisi
6	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari	Selasa, 14 Mei 20	24	•
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Perumusan hasil diskusi, Pembagian Sertifikat dan	Panitia
2	11.00.12.00	Penutupan	D-wi4i-
3	11.00-12.00	Checkout	Panitia



PROPOSAL BIMTEK DPRD KABUPATEN MAGELANG

Tema:

OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tanggal Kegiatan: 11 – 14 MEI 2024

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG 2024

A. Dasar Pemikiran

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and clean government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak. Serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara stakeholders secara aldil, transparan, professional dan akuntabel

Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatf. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *cheek and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanan 3 (tiga) fungsi DPRD diperlukan dua hal yaitu profesional dan integritas. Profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki seseorang berupa kemampuan terhadap suatu bidang keahlian (kompetensi), kesiapan melakukan kompetisi, kemampuan

melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan, pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan. Secara umum Profesionalisme kerja mengandung arti komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Beberapa langkah untuk optimalisasi peran DPRD sebagai berikut:

- 1. **Peningkatan Kualitas Anggota DPRD:** Memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada anggota DPRD agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi mereka serta tentang proses legislasi dan pengawasan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran di DPRD. Ini termasuk mengadakan pertemuan terbuka, mempublikasikan catatan rapat, dan memperkuat sistem pengawasan internal.
- 3. **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan mengadakan rapat-rapat umum, menggelar audiensi dengan warga, dan mendengarkan aspirasi serta masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
- 4. **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah:** Memperkuat kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog reguler, pembentukan tim kerja bersama, dan koordinasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
- 5. **Peningkatan Kualitas Legislasi:** Menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dengan melakukan pembahasan yang mendalam, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 6. Pengawasan Efektif: Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah secara efektif dan terus-menerus, baik melalui mekanisme resmi seperti rapat-rapat kerja dan panitia khusus, maupun melalui pengawasan informal yang dilakukan secara langsung oleh anggota DPRD.
- 7. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-

tugas DPRD, seperti dengan mempublikasikan informasi secara daring, mengadopsi sistem e-voting, dan memanfaatkan aplikasi untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota DPRD dan konstituennya.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran DPRD dapat lebih optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses mengatur dan menjalankan berbagai urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan administratif, kebijakan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan tema: **Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan worksop ini adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

 Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru..

C. Tujuan Bimbingan Teknis

Tujuan diselenggarakan kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang tentang Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain :

- Peningkatan pemahaman tentang Pentingnya Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan di Daerah
- 2. Membantu DPRD dalam meningkatkan kapasitas Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peningkatan kapasitas DPRD dalam melihat Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa
- 4. Peningkatan kapasitas DPRD melalui motivasi.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Bimtek bagi DPRD Kabupaten Magelang dalam Bimtek antara lain:

- 1. Bimtek yang menghadirkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya
- 2. Analisis optimalisasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3. Diskusi terbatas dengan FGD dan pendalaman hasil analisis peningkatan kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan DPRD

D. Output Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bimtek ini akan memiliki output kegiatan yaitu :

- Terlaksananya Bimtek yang di ikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang
- 2. Tersedianya analisis kritis mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3. Adanya kebijakan dan strategi untuk optimalisasi kinerja DPRD

E. Materi Bimtek

Materi Bimtek ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

- 1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan di Daerah
- 2. Peran Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3. Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa
- 4. Peningkatan kinerja DPRD melalui motivasi

Dengan materi tersebut diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang memahami penyelenggaraan pemerintah daerah..

F. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang tentang pembahasan Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Optimalisasi Peran DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu s/d Selasa

Tanggal/ Bln : 11 s/d 14 November 2023

Tempat : Metro Park View Hotel.

Jl. KH. Agus Salamim No 2-4 Semarang.

G. Biaya Pelaksanaan

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan bimtek membayar kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. Institusi Pelaksana

Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. Penutup

Demikian proposal Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Magelang. Terima kasih.

Semarang, 24 April 2024 Direktur DPPMP,



(Prof. Dr. Euis Soliha, SE., M.Si.)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIAT DPRD

Jl. Sokarno-Hatta No 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257 KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 23 April 2024

Nomor: 019.5/336/02/2024

Lampiran :

Perihal : Surat Penunjukan Penyelenggaraan

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Kepada:

Yth. Direktur DPPMP

Universitas STIKUBANK

Semarang

di

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Wakil Ketua DPRD Nomor : 171.52/327/02/2024 tanggal 19 April 2024 hal Jadwal Kegiatan DPRD bulan April – Mei 2024 dan Surat Saudara Nomor : 061/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Surat Penawaran kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu s.d Selasa
Tanggal : 11 s/d 14 Mei 2024
Tempat : Metro Park View hotel

Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Semarang

Tema : "Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah"

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Ketua DPRD Kabupaten Magelang menyetujui kegiatan sebagaimana penawaran dimaksud. Selanjutnya Saudara ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

TAH SEKRETARIS DPRD KABURATEN MAGELANG

SEKRETARIA DPRD

Drs ARLHANDOKO, M.M.

NIP. 197305251992031003

Tembusan

Ketua DPRD Kab. Magelang

DAFTAR PESERTA BIMTEK DPRD KABUPATEN MAGELANG Metro Park View Hotel, Semarang 11 s.d 14 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	SARYAN ADIYANTO, SE	Ketua
2	MAHMUD, SH	Wk. Ketua
3	Drs. SOEHARNO, MM.	Wk. Ketua
4	HM. SHOLEH NURCHOLIS, S.IP	Wk. Ketua
5	TRI WAHYUNINGSIH	Anggota
6	SAKIR, S.Sos	Anggota
7	JUMAT	Anggota
8	ZAENAL MAHFUD	Anggota
9	EDY GUNAWAN YAKTI	Anggota
10	GRENGSENG PAMUJI	Anggota
11	ELING ANEKA MALA, S.Sos	Anggota
12	EDI HASTORO	Anggota
13	HERI SUYITNO	Anggota
14	BUDI SUPRIYANTO	Anggota
15	dr. TRIYONO	Anggota
16	GUNAWAN	Anggota
17	MUHAMAD ADIB, S.Ag	Anggota
18	SUHERMAN, SE	Anggota
19	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag.	Anggota
20	H. ISLAKHUDIN	Anggota
21	MIFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.Si.	Anggota
22	GUNAWAN SUGIARNO	Anggota
23	SUKUR AKHADI	Anggota
24	SUROSO SINGGIH PRATOMO, SH	Anggota
25	PRIHADI	Anggota
26	H. SAHID, SH	Anggota
27	AGUS SUGIYONO, SH	Anggota
28	SUHARNO, S.Sos	Anggota
29	SUPARDI, S.Sos	Anggota
30	BUDI PURNOMO, SE	Anggota
31	NURCHOLIS, SP	Anggota
32	SERI HERLAMBANG	Anggota
33	JOKO ANARIYANTO, SE	Anggota
34	H. SARIMIN, S.Pd	Anggota
35	ARIF ROHMAN IMAM S.	Anggota
36	FIQI AHMAD	Anggota
37	ARIF RAHMANTO	Anggota
38	FAJAR FATONY	Anggota
39	ARIFAH APRILIANI	Anggota
40	DALAMI NUR SIDIQ	Anggota
41	DR. IR BAMBANG SURENDRO. MT., MA.	Anggota
42	AHMAD SARWO EDY	Anggota
43	SON HAJI, S.IP.	Anggota
44	Drs. MUJADIN, MM	Anggota
45	MUHAMAD SOBIKIN, S.Ag., MM	Anggota
46	HM. MANSUR EFENDI	Anggota
47	ETI NUR FAIZATI	Anggota
48	MALADI	Anggota

49	PIPIK DEWI SUSANA	Anggota
50	ERNI DAMAYANTI	Anggota



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAGELANG DENGAN



REKTOR UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Nomor: 019.5 / 167.1 / 02 / 2024

Nomor: 004/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/II/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS / BIMTEK BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-2-24) dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupati Magelang berupa Bimtek pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2024, melalui Pola Kerjasama, oleh dan antara kedua belah pihak yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. ARI HANDOKO, M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD KABUPATEN MAGELANG.

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*.

II. Nama : Dr. EDY WINARNO, S.T., M.ENG.

Jabatan : Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Stikubank (Unisbank)

Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD KABUPATEN MAGELANG yang selanjutnya diatur sebagai berikut :

Pasal 1 D A S A R

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- (2) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
- (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
- (4) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahunn 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri No. 895.3/4007/BPSDM tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (7) Surat Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK nomor 020/DPPMPD/UNISBANK/UM/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 prihal Surat Penawaran Fasilitasi Bimtek
- (8) Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Nomor: 019.5/160/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 tentang Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota
 DPRD Kabupaten Magelang;
 - b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- b. Bimtek (Bimtek); dan/atau
- c. Bimtek (Lokakarya)/Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

Pasal 4 PESERTA PENDALAMAN TUGAS

Peserta yang mengikuti Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Magelang Periode 2019- 2024.

Pasal 5 PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan pendalaman tugas Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 13 Maret sampai dengan 16 Maret 2024 adalah PIHAK KEDUA yaitu Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.

Pasal 6 TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab dalam hal:
 - a. Menyerahkan biaya penyelenggaraan melalui transfer Bank BPD Kabupaten Magelang dan seluruh aspek pelaksanaan pendalaman tugas kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara.
 - b. Menandatangani halaman belakang sertifikat.
 - c. Peserta wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama kegiatan berlangsung
 - d. Memastikan peserta dalam kondisi sehat
 - e. Cuci tangan sebelum masuk ruangan.

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam hal:
 - a. Koordinasi surat menyurat ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
 - b. Proses pembelajaran.
 - c. Pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar/moderator/pendamping tenaga pengajar.
 - e. Penyediaan akomodasi dan konsumsi.
 - f. Penyediaan sarana protokol kesehatan Covid 19 sesuai dengan SE Kepala BPSDM Kemendagri No. 895.3/4007/BPSDM tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.
 - g. Penyediaan seminar kit.
 - h. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
 - i Membuat laporan kegiatan pendalaman tugas yang salah satu Dokumen Laporan diserahkan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 7 WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang akan diatur dan disepakati bersama kedua belah pihak berdasarkan surat undangan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA sebagai Panitia Penyelenggara atas nama Direktorat Penelitian ,Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
- (2) Tata cara pembayaran biaya setoran/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, 1 (satu) minggu sebelum dimulainya kegiatan.
- (3) Biaya Kontribusi yang disepakati sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

Pasal 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas serta setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban-kewajibannya pasca pelaksanaan.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada diluar kekuasaan kedua belah pihak atau Force Majeure, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Yang dianggap Force Majeure adalah:
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.

Pasal 12 BEA MATERAI DAN LAIN-LAIN

- (1) Bea materai sehubungan dengan adanya ikatan perjanjian/kontrak ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 13 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Dr. EDY WINARNO, S.T., M.Eng.
NIY. YU.2.04.10.071

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DPRD KABURATEN MAGELANG

FALX026020504

Pre- ARIHANDOKO, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19730525 199203 1 003

Pasal 13 PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

AB9C8ALX07667067.1

NIY. YU.2.04.10.071

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIA'

Drs. ARt: HANDOKO, M.M.

NIP. 19730525 199203 1 003



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026





Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif